



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHAY bin GOUW MUA SENG
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 25 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pademangan IV Gg 14 No. 3 RT
011 / RW 08 Kel. Pademangan, Timur,
Agama : Kec. Pademangan, Jakarta Utara
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Wiraswas

SMP kelas 2

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polda Metropolitan Jakarta Dit Resnarkoba sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H.
Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 389/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 389/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 389/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 2 April 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa -
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,53 gram dan 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah handphone Sony warna hitam berikut simcard 089657390993;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan
 - 1 (satu) buah korek api warna biru
 - 1 (satu) buah cangklong
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2019, di depan rumah yang beralamat di Jl. Pademangan IV Gg 14 No. 3 RT 011 / RW 08 Kel. Pademangan, Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. IKA (DPO) dengan maksud mengajak saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) patungan membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG ingin patungan membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG juga ingin patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG pergi ke kostan Sdri. IKA (DPO) untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sampai dikostan Sdri. IKA (DPO) langsung memberikan uang patungan untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setekah terkumpul sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdri. IKA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama dengan

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG pergi ke jalan Ampera, Pademangan, Jakarta Barat untuk menemui Sdr. SENO (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG sampai di Jl. Ampera Pademangan Barat, Jakarta Barat terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG langsung bertemu dengan Sdr. SENO (DPO) dan masuk kedalam gang bersama dengan Sdr. SENO (DPO), sedangkan saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menunggu diujung gang. Selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG datang kembali menghampiri saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan membawa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan setelah bertemu kemudian terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG bersama saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pulang kerumah terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG sampai di rumah terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG dan saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang telah dibeli untuk saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) konsumsi bersama dengan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG dan sisanya saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagi menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (Satu) paket untuk terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG dan 1 (satu) paket untuk Sdri. IKA (DPO). Kemudian setelah saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pergi ke kosan Sdri. IKA (DPO) untuk memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa 1 (Satu) buah cangklong milik terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sampai di kosan Sdri. IKA (DPO) yang beralamat di Jl. Pademangan 1 Gg 18 No. 19 A RT 15 / RW 03 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara pada

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedang berada didepan kamar kost Sdri. IKA (DPO) saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Ditresnarkoba Polda Metro.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kostan yang beralamat di Jl. Pademangan 1 Gg 18 No. 19 A RT 15 / RW 03 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Maka atas dasar informasi tersebut saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) pada saat melakukan penyelidikan melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan oleh pemberi informasi, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) langsung melakukan penangkapan dan laki – laki tersebut mengaku bernama saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian disaksikan oleh security yaitu saksi UNTUNG SRISANTOSO dan ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa SUGIANTO als MIGEL bin WURI berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
 - 1 (Satu) buah cangklong
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam putih berikut simcard 089657390993
- Bahwa pada saat dilakukan Introgasi terhadap saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengaku mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara patungan dengan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG dan Sdri. IKA (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdri. IKA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), s terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. SENO (DPO) di daerah jalan Ampera, Pademangan, Jakarta Barat.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG didepan rumah yang beralamat di Jl. Pademangan IV Gg 14 No. 3 RT 011 / RW 08 Kel. Pademangan, Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi SITI ROSMAYA dan didalam rumah terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan
- 1 (Satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (Satu) buah cangklong
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastic

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0360/NNF/2019, tanggal 31 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "sampoerna mild" berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis Shabu berat netto 0,0502 gram dan diberi nomor : 0151/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,0301 gram, milik terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2019, di depan rumah yang beralamat di Jl. Pademangan IV Gg 14 No. 3 RT 011 / RW 08 Kel. Pademangan, Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. IKA (DPO) dengan maksud mengajak saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) patungan membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG ingin patungan membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG juga ingin patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG pergi ke kostan Sdri. IKA (DPO) untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sampai dikostan Sdri. IKA (DPO) langsung memberikan uang patungan untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setekah terkumpul sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdri. IKA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama dengan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG pergi ke jalan Ampera, Pademangan, Jakarta Barat untuk menemui Sdr. SENO (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG sampai di Jl. Ampera Pademangan Barat, Jakarta Barat terdakwa AHAY bin

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOUW MUA SENG langsung bertemu dengan Sdr. SENO (DPO) dan masuk kedalam gang bersama dengan Sdr. SENO (DPO), sedangkan saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menunggu diujung gang. Selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG datang kembali menghampiri saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan membawa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan setelah bertemu kemudian terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG bersama saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pulang kerumah terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG sampai dirumah terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG dan saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang telah dibeli untuk saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) konsumsi bersama dengan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SEN dengan cara shabu dimasukkan kedalam cangklong tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas setelah dibakar maka keluar asap dan dihisab asapnya, Setelah itu sisa narkoba tersebut saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagi menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (Satu) paket untuk terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG dan 1 (satu) paket untuk Sdri. IKA (DPO). Kemudian setelah saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pergi ke kosan Sdri. IKA (DPO) untuk memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa 1 (Satu) buah cangklong milik terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sampai dikostan Sdri. IKA (DPO) yang beralamat di Jl. Pademangan 1 Gg 18 No. 19 A RT 15 / RW 03 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara pada saat saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedang berada didepan kamar kost Sdri. IKA (DPO) saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditangkap oleh

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Ditresnarkoba Polda Metro.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kostan yang beralamat di Jl. Pademangan 1 Gg 18 No. 19 A RT 15 / RW 03 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Maka atas dasar informasi tersebut saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) pada saat melakukan penyelidikan melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan oleh pemberi informasi, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) langsung melakukan penangkapan dan laki – laki tersebut mengaku bernama saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian disaksikan oleh security yaitu saksi UNTUNG SRISANTOSO dan ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa SUGIANTO als MIGEL bin WURI berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
 - 1 (Satu) buah cangklong
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam putih berikut simcard 089657390993
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG didepan rumah yang beralamat di Jl. Pademangan IV Gg 14 No. 3 RT 011 / RW 08 Kel. Pademangan, Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya disaksikan

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



oleh ketua RT setempat yaitu saksi SITI ROSMAYA dan didalam rumah terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (Satu) buah cangklong
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastic
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa dalam menggunakan shabu bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0360/NNF/2019, tanggal 31 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "sampoerna mild" berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis Shabu berat netto 0,0502 gram dan diberi nomor : 0151/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,0301 gram, milik terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF BAKHTIAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pademangan IV Gg 14 No.3 Rt. 011/Rw 08 Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena memiliki narkotika jenis sabu.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pademangan IV Gg 14 No.3 Rt. 011/Rw 08 Jakarta Utara sering terjadi Penyalahgunaan Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan lalu

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,53 gram dan 1 (satu) buah cangklong dan 1 (satu) buah handphone Sony warna hitam berikut simcard 089657390993. Bahwa benar dilakukan interogasi terhadap saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI yang mengatakan bahwa membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG dan Sdr. IKA.

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah cangklong dan 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan " plastic. Kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI dihubungi oleh Sdr. IKA (dalam pencarian) melalui Whatssup untuk mengajak patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu. Bahwa benar mendengar tersebut terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG juga ingin patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan, yang akhirnya terkumpul uang Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa lalu terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI menemui Sdr. SENO (dalam pencarian) untuk membeli narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. SENO, kemudian Terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI langsung menuju ke rumah terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG untuk dikonsumsi bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. AULIA MAHADI, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pademangan IV Gg 14 No.3 Rt. 011/Rw 08 Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pademangan IV Gg 14 No.3 Rt. 011/Rw 08 Jakarta Utara sering terjadi Penyalahgunaan Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,53 gram dan 1 (satu) buah cangklong dan 1 (satu) buah handphone Sony warna hitam berikut simcard 089657390993. Bahwa benar dilakukan interogasi terhadap saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI yang mengatakan bahwa membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG dan Sdr. IKA.
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah cangklong dan 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan " plastic. Kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI dihubungi oleh Sdr. IKA (dalam pencarian) melalui Whatssup untuk mengajak patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Bahwa benar mendengar tersebut terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG juga ingin patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan, yang akhirnya terkumpul uang Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI menemui Sdr. SENO (dalam pencarian) untuk membeli narkoba jenis sabu.

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. SENO, kemudian Terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI langsung menuju ke rumah terdakwa AHAY Bin GOUW MUA SENG untuk dikonsumsi bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pademangan IV Gg 14 No.3 Rt. 011/Rw 08 Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI dihubungi oleh Sdr. IKA (dalam pencarian) melalui Whatssup untuk mengajak patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Bahwa benar mendengar tersebut terdakwa juga ingin patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan, yang akhirnya terkumpul uang Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI menemui Sdr. SENO (dalam pencarian) untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar setelah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. SENO, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI langsung menuju ke rumah terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI.
- Bahwa sisanya saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI dibagi 2 (dua) paket yang satu untuk Terdakwa dan 1 (satu) paket dan 1 (satu) buah cangklong milik Terdakwa akan diserahkan kepada Sdr. IKA.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pademangan IV Gg 14 No.3 Rt. 011/Rw 08 Jakarta Utara sering terjadi

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalahgunaan Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,53 gram dan 1 (satu) buah cangklong dan 1 (satu) buah handphone Sony warna hitam berikut simcard 089657390993. Bahwa benar dilakukan interogasi terhadap saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI yang mengatakan bahwa membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa dan Sdr. IKA.

- Bahwa benar dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah cangklong dan 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastic. Kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika tersebut tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,53 gram dan 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah handphone Sony warna hitam berikut simcard 089657390993, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah cangklong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Pademangan IV Gg 14 No.3 Rt. 011/Rw 08 Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena memiliki narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI dihubungi oleh Sdr. IKA (dalam pencarian) melalui Whatssup untuk mengajak patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Bahwa benar mendengar tersebut terdakwa juga ingin patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan, yang akhirnya terkumpul uang Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI menemui Sdr. SENO (dalam pencarian) untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar setelah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. SENO, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI langsung menuju ke rumah terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI.
- Bahwa sisanya saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI dibagi 2 (dua) paket yang satu untuk Terdakwa dan 1 (satu) paket dan 1 (satu) buah cangklong milik Terdakwa akan diserahkan kepada Sdr. IKA.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pademangan IV Gg 14 No.3 Rt. 011/Rw 08 Jakarta Utara sering terjadi Penyalahgunaan Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,53 gram dan 1 (satu) buah cangklong dan 1 (satu) buah handphone Sony warna hitam berikut simcard 089657390993. Bahwa benar dilakukan interogasi terhadap saksi SUGIANTO Alias MIGEL Bin WUI yang mengatakan bahwa membeli secara patungan bersama dengan Terdakwa dan Sdr. IKA.
- Bahwa benar dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah cangklong dan 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastic. Kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkoba tersebut tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0360/NNF/2019, tanggal 31 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "sampoerna mild" berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis Shabu berat netto 0,0502 gram dan diberi nomor : 0151/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,0301 gram, milik terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan lebih dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahay bin Gouw Mua Seng yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa bukti surat, dan keterangan para saksi, serta barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. IKA (DPO) dengan maksud mengajak saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) patungan membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG ingin patungan membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG juga ingin patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG pergi ke kostan Sdri. IKA (DPO) untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sampai dikostan Sdri. IKA (DPO) langsung memberikan uang patungan untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setekah terkumpul sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdri. IKA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa AHAY bin

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOUW MUA SENG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama dengan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG pergi ke jalan Ampera, Pademangan, Jakarta Barat untuk menemui Sdr. SENO (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG sampai di Jl. Ampera Pademangan Barat, Jakarta Barat terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG langsung bertemu dengan Sdr. SENO (DPO) dan masuk kedalam gang bersama dengan Sdr. SENO (DPO), sedangkan saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menunggu diujung gang. Selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG datang kembali menghampiri saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan membawa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan setelah bertemu kemudian terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG bersama saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pulang kerumah terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG sampai dirumah terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG dan saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang telah dibeli untuk saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) konsumsi bersama dengan terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG dengan cara shabu dimasukkan kedalam cangklong tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api gas setelah dibakar maka keluar asap dan dihisab asapnya, Setelah itu sisa narkoba tersebut saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bagi menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (Satu) paket untuk terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG dan 1 (satu) paket untuk Sdri. IKA (DPO). Kemudian setelah saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pergi ke kosan Sdri. IKA (DPO) untuk memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan membawa 1 (Satu) buah cangklong milik terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sampai dikostan Sdri. IKA (DPO) yang beralamat di Jl. Pademangan 1 Gg 18 No. 19 A RT 15 / RW 03 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara pada saat saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sedang berada didepan kamar kost Sdri. IKA (DPO) saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Ditresnarkoba Polda Metro;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kostan yang beralamat di Jl. Pademangan 1 Gg 18 No. 19 A RT 15 / RW 03 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Maka atas dasar informasi tersebut saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) pada saat melakukan penyelidikan melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan oleh pemberi informasi, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) langsung melakukan penangkapan dan laki – laki tersebut mengaku bernama saksi SUGIANTO als MIGEL bin WURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian disaksikan oleh security yaitu saksi UNTUNG SRISANTOSO dan ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa SUGIANTO als MIGEL bin WURI berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
 - 1 (Satu) buah cangklong
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam putih berikut simcard 089657390993

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saksi ARIF BAKHTIAR dan saksi AULIA MAHADI, SH

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG didepan rumah yang beralamat di Jl. Pademangan IV Gg 14 No. 3 RT 011 / RW 08 Kel. Pademangan, Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi SITI ROSMAYA dan didalam rumah terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan
- 1 (Satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (Satu) buah cangklong
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastic

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa dalam menggunakan shabu bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0360/NNF/2019, tanggal 31 Januari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "sampoerna mild" berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis Shabu berat netto 0,0502 gram dan diberi nomor : 0151/2018/NF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,0301 gram, milik terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,53 gram dan 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah handphone Sony warna hitam berikut simcard 089657390993, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah cangklong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHAY bin GOUW MUA SENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,53 gram dan 1 (satu) buah cangklong;
- 1 (satu) buah handphone Sony warna hitam berikut simcard 089657390993;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta sedotan
- 1 (satu) buah korek api warna biru
- 1 (satu) buah cangklong
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1363 gram dan 1 (satu) HP merek Smartfren Andromax warna hitam dengan Nomor Simcard 0878756897898 serta 1 (satu) Tas pinggang merek Eiger warna abu-abu biru, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh: Purnawan Narsongko, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, SH, MH, dan Tiares Sirait, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus P.L. S.H., sebagai Panitera Pengganti, Hendrinawati Leo SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ramses Pasaribu, SH, MH.

Purnawan Narsongko, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Tiares Sirait, SH, MH.

Benedictus P.L. S.H.

Hal 23 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)